



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PANITIA KHUSUS II

LAPORAN
PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

- 1. Yth, Sdr Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.***
- 2. Yth, Sdr Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.***
- 3. Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Pansus I, Pansus III dan Rekan-rekan Anggota Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman.***
- 4. Yth. Sdr. Staf Ahli, Asisten, Sekwan, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.***
- 5. Hadirin yang berbahagia.***

I. PENDAHULUAN :

Pertama-tama marilah kita sampaikan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat serta Hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan terutama dalam rangka Penyampaian Laporan Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tak lupa kita mengucapkan Puji Syukur kepada junjungan Umat Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah meninggalkan Dua Pusaka bagi umatNya

yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini untuk menuju akhirat yang lebih baik.

Sdr. Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Yang Berbahagia :

Berdasarkan rapat Paripurna Internal DPRD tanggal 2 Juli 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD serta Pendeklegasian Tugas dan Wewenang Kepada Panitia Khusus DPRD yang kemudian dituangkan kedalam Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6/KEP.D/DPRD/2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang mana dalam hal ini Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman diamanatkan untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha".
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang "Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".

Untuk itu Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Rangkaian kegiatan Pembahasan sebagai berikut :

1. Melakukan rapat Internal Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
2. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa beserta Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 pada Tanggal 3 dan 4 Juli Tahun 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud melakukan kegiatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah dalam rangka manapung dan menerima masukan dari OPD yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah serta melakukan verifikasi, evaluasi terhadap rancangan Peraturan daerah yang diajukan, apakah Rancangan tersebut sudah sesuai dengan situasi, kondisi yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau yang labih tinggi.

Tujuan dari kegiatan Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman bersama perangkat daerah pemrakarsa beserta tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah :

1. Untuk mengetahui secara langsung Materi serta melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui keseriusan dan kendala OPD dan Aparatur Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai Abdi Negara dan Pelayan Masyarakat.

III. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman bersama perangkat daerah pemrakarsa beserta tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 3 dan 4 Juli 2025.

IV. SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS II DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEBAGAI BERIKUT :

1. ERMAN SUDIN, S.Pd	Ketua
2. JOE APLINANDA	Wakil Ketua
3. ALI BUDIMAN, SH	Sekretaris
4. ALI HUSEIN	Anggota
5. ZULKIFLI K	Anggota
6. AFREDISON	Anggota
7. SUKA DAMAI ZEBUA	Anggota
8. RAHMAD MAHMUDAL	Anggota
9. DEWIWARMAN, SH, MH	Anggota
10. RISDIANTO, ST . MM	Anggota

V. HASIL PEMBAHASAN

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.**

Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman bersama perangkat daerah pemrakarsa beserta tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal, 3 dan 4 Juli 2025

Sebagaimana laporan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dimana terkait dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, adalah peraturan pemerintah yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan menjajemen Perizinan Berusahan secara, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas wajib menggunakan *Online Singel Sistem* (OSS) berbasis resiko dan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Dari uraian yang disampaikan, Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini dengan memperbaiki usul, saran dan pendapat serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman meminta agar Pada Perda ini untuk menambah atau memasukan muatan lokal / muatan tambahan yang sesuai dengan kearifan lokal tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pada Pasal 8 ayat 2 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman meminta agar merincikan tingkatan usaha yang beresiko rendah, menengah dan tinggi.
3. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman meminta agar Pada Perda ini untuk menambah pasal yang mengatur tentang Ruang Lingkup.
4. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman memberikan apresiasi Kepada Kadis DPMPTP dan Pendamping dari Bagian Hukum yang telah memaparkan

- hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Biro Hukum Provinsi.
5. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman Menegaskan agar setiap pelaku usaha di Kabupaten Padang Pariaman dipastikan memiliki izin usaha dan tidak ada tempat bagi pelaku usaha yang tidak berizin di Kabupaten Padang Pariaman.
 6. Agar dalam Ranperda ini bermuatan substansi-substansi yang secara spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Padang Pariaman. Terkait dengan regulasi turunan dari Rancangan Peraturan Daerah Ini (Perbub) agar disampaikan serta dikoordinasikan dengan DPRD untuk terciptanya kesempurnaan dalam Peraturan tersebut.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik.

Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman bersama perangkat daerah pemrakarsa beserta tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada tanggal, 3 Juli 2025.

Sebagaimana laporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dimana Pemeritah Pusat telah menetapkan SPBE sebagai pilar utama Trasformasi Digital Birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai payung hukum daerah yang menjadi pedoma SPBE. Tanpa Peraturan Daerah aplikasi, keamanan data, dan pengelolaan Teknologi Imformasi dan Komunikasi (TIK) Daerah Rentan tidak Optimal dan tidak terstandar.

Peraturan Daerah ini menjadi Pondasi Reformasi Birokrasi Digital Daerah. Transpormasi Digital bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi menyangkut perubahan mendasar pada cara kerja birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang kuat dan terstruktur untuk mengarahkan transformasi ini secara terpadu.

Dari uraian yang disampaikan, Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami Ranperda Tentang Penyelenggaran Sistem

Pemerintahan Bebasis Elektronik ini dengan memeberikan usul, saran dan pendapat serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman Mengapresiasi dengan dibentuknya dan disetujui nya perda Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik ini merupakan perda Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik yang pertama di Sumatera Barat.
2. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan dengan terbentuknya perda Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik ini akan menyelesaikan wilayah yang masih tidak terjangkau oleh sinyal (Blank Spot) dan maningkatkan SDM yang ada di Nagari dengan cara Memberikan Pelatihan atau sosialisasi.
3. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman meminta kapada tim penyusun Rancangan perda tentang Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik agar memperhatikan penulisan (*Legal Drafting*) dan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena masih ditemukan kesalahan dalam penulisan rancangan peraturan darah ini, seperti kesalahan pengetikan yang ada, pada Judul tertulis "Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik" sedangkan pada Halaman 2 Nomor 4 tertulis "Sistem Pemerintah Bebasis Elektronik".
4. Pada perda Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik ini, Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah memasukan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Penggaran dan Pengawasan.
5. Pansus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman memberikan Aprisiasi bahwa ranperda Penyelenggraan Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik telah sesuai secara prisip.

VI. PENUTUP/KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten padang Pariaman, dimana Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam Pembahasan Ranperda yang diajukan pada dasarnya Panitia Khusus II Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami, mengaparesiasi atas Ranperda tersebut serta merekomendasikan untuk dapat dibahas pada rapat-rapat

selanjutnya, namun perlu pendalaman lebih lanjut atas regulasi yang akan ditimbulkan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan agar tidak menjadi permasalahan baru bagi masyarakat sehingga meresahkan dan yang paling utama harus jelas sasarnya atas regulasi tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Sekian dan Terima kasih.

Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pariaman, 11 Juli 2025

**PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA

= ERMAN SUDIN, S.Pd =

WAKIL KETUA

= JOE APLINANDA =

SEKRETARIS

= ALI BUDIMAN, SH =

ANGGOTA

1. ALI HUSEIN

1.....

2.....

2. ZULKIFLI K

3.....

2.....

3.....

3. AFREDISON

4.....

4.....

5.....

4. SUKA DAMAI ZEBUA

5.....

5.....

5. RAHMAD MAHMUDAL

6.....

6.....

6. DEWIWARMAN, SH, MH

7.....

7.....

7. RISDIANTO, ST . MM